



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 11/PUU-XXII/2024**

**Tentang**

**Pemakaian Perlindungan Terhadap Anak-Anak, Remaja, dan Perempuan  
Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran**

<b>Pemohon</b>	: <b>Wiwit Purwito</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran (UU 32/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 48 ayat (4) huruf e UU 32/2002 bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Kamis, 29 Februari 2024.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki anak-anak masih di bawah umur yang berpotensi terdampak banyaknya kasus pelecehan, hamil di luar nikah dan kekerasan yang disiarkan di televisi. Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional bahwa anak/remaja berhak mendapatkan pendidikan melalui teknologi saluran media dengan mengedepankan asas moralitas dan nilai religius serta berhak juga mendapatkan saluran informasi yang mengandung pendidikan dan membangun karakter yang berakhlak mulia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945. Hak konstitusional tersebut berpotensi dirugikan disebabkan tidak ada penjelasan maksud atau rambu-rambu batasan yang jelas norma perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf e UU 32/2002.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang, *in casu* Pasal 48 ayat (4) huruf e UU 32/2002 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan, sebelum mempertimbangkan Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon bahwa sistematika atau format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas pada dasarnya secara formil telah memenuhi sistematika atau format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama telah ternyata posita permohonan meskipun menyebutkan dasar pengujian yang digunakan, akan tetapi tidak cukup jelas dan cukup memadai menguraikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Posita permohonan lebih banyak menjelaskan pertentangan Pasal 48 ayat (4) huruf e UU 32/2002 dengan ketentuan lain dalam UU 32/2002 [vide perbaikan permohonan hlm. 9]. Sementara itu, pada bagian petitum Pemohon, menurut Mahkamah, petitum permohonan Pemohon apabila dikabulkan akan mempersempit dan membatasi pemaknaan

Pasal *a quo* sehingga justru akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Karena, perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan dalam pedoman perilaku penyiaran terbatas pada larangan siaran atau adegan yang hanya berlaku pada sekolah setingkat SLTA/Sederajat atau memakai seragam sekolah peredaran percintaan lawan jenis. Sehingga, secara *a contrario* selain yang disebutkan oleh Pemohon dalam petitumnya menjadi diperbolehkan. Artinya, apabila mengikuti petitum yang dimohonkan Pemohon, justru makin mempersempit norma perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan. Terlebih, petitum Pemohon tidak mencantumkan kata “tidak” agar dapat memberikan pemaknaan yang sejalan dengan posita permohonan. Petitum yang demikian tentu tidak sejalan dan tidak berkorelasi dengan posita permohonan yang dalam uraiannya menjelaskan bahwa dengan semakin maraknya dunia perfilman atau sinetron yang mengandung unsur kekerasan, adegan percintaan, dan adegan dewasa di tempat pendidikan sekolah dan memakai baju seragam sekolah maka perlu memberikan batas-batas norma perlindungan terhadap anak, remaja, dan perempuan dalam pedoman perilaku penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Menurut Mahkamah seharusnya petitum Pemohon tidak boleh mengubah arah dan mengaburkan makna yang sebelumnya juga harus dijelaskan secara jelas dan memadai dalam bagian posita permohonan mengenai pertentangan norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya dengan norma dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Dengan demikian, karena terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan (petitum) kepada Mahkamah, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscurum*).

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.